

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini merupakan kajian penulisan yang dilakukan untuk memahami konsep kebijakan pemerintah daerah yang berjudul **Implementasi Program *Work From Home* (WFH) Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mengurangi Angka Peningkatan Pandemi *Covid-19* Tahun 2020 (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)** dengan mengangkat studi terhadap fenomenologi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Poin penting dari penulisan ini terletak pada permasalahan saat ini yang terjadi tidak hanya di lingkup Indonesia saja, namun pada masyarakat dunia yang secara keseluruhan hanya fokus pada isu terkini akibat pandemi global Covid-19.

Covid-19 merupakan beberapa virus yang berasal dari bagian keluarga *Orthocoronavirinae* dalam tergolong keluarga *Coronavirida*. Golongan virus ini dapat menimbulkan masalah penyakit pada burung serta mamalia, termasuk juga manusia. Di dalam tubuh manusia, *coronavirus* mengakibatkan peradangan pada saluran respirasi yang relatif ringan, semacam pilek, walaupun sebagian wujud penyakit semacam; SARS, MERS, serta Covid- 19 sifatnya lebih mematikan.

Covid-19 adalah virus jenis baru yang awalnya menyebar kurang lebih di 121 negara. Covid-19 pertama kali muncul di daerah Wuhan, China dan menewaskan lebih dari 4.000 jiwa. Menurut (World Health Organization, 2020) virus Covid-19 ini telah menjadi pandemi secara global. Karena jumlah penambahan korban dari hari ke hari semakin bertambah yang menjadikan virus ini sulit dikendalikan dan belum ditemukan cara yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit jenis baru ini, maka negara-negara di dunia menyebutnya dari wabah/virus menjadi pandemi. Data terakhir dari World Health Organization (WHO) per 20 Juli 2020 menunjukkan kasus terkonfirmasi sejumlah 14.348.858 kasus dan angka kematiannya sejumlah 603.691 jiwa.

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Di Indonesia, virus ini hampir menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Bersamaan dengan virus yang sudah menyebar, kebijakan-kebijakan pemerintah mulai disosialisasikan dan disebarluaskan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yaitu *Social Distancing* dan *Physical Distancing*.

*Social Distancing* merupakan sebuah langkah pembatasan sosial dengan cara pembatasan yang menghalangi aktivitas tertentu yang dicoba oleh penduduk dalam sesuatu daerah. Tujuan dari pembatasan sosial tersebut yaitu pemerintah Indonesia menginginkan dengan adanya langkah tersebut akan dapat meminimalisir paparan virus Covid-19 di suatu wilayah tertentu. Selain itu, pembatasan sosial ini juga dilakukan agar meminimalisir adanya interaksi di luar rumah dan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal rumah. Pembatasan sosial dalam hal ini juga sering disebut dengan istilah *Physical Distancing* (Yunus & Rezki, 2020).

Covid-19 ini dapat diminimalisir dengan cara berikut : (1) sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Bila tidak mencuci tangan, setidaknya memakai hand sinitizer dengan kadar alkohol minimal 60%; (2) menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersih atau dapat ditutup dengan tisu atau siku tangan yang dilipat; (3) menggunakan masker dengan kualitas yang standar; (4) melakukan social distancing dengan minimal jarak 1-2 meter serta hindari kontak fisik; (5) tidak bepergian ke kota yang berdampak; (6) dilarang menyentuh mata, hidung dan mulut ketika tangan dengan keadaan kotor (Nurkholis, 2020).

Pandemi Covid-19 yang mengenai sebagian besar negeri di dunia sudah menyebabkan menurunnya angka perekonomian secara global. Dengan adanya virus ini, negara- negara di dunia akhirnya mengambil kebijakan isolasi penuh ataupun *lockdown* serta tipe pembatasan sosial yang lain. Indonesia sendiri mengambil keputusan yaitu ditetapkannya Work From Home atau bekerja dari rumah. Program ini sudah jelas bertujuan untuk membatasi aktivitas bekerja warga guna mengurangi angka penularan virus corona tersebut.

Hasil pemantauan dari beberapa media, cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penularan Covid-19 ini dengan beberapa protokol dan kebijakan strategi komunikasi khususnya Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo atau biasa disebut Bupati Ponorogo yaitu Ipong Muchlisoni. Salah satu strategi untuk mengurangi jumlah penularan yang semakin hari semakin meningkat di Kabupaten Ponorogo, Dinas Kesehatan melakukan rapid test cepat secara acak. Kegiatan rapid test tersebut dilakukan sejak Selasa 19 Mei 2020 hingga Rabu 20 Mei 2020 dini hari di beberapa tempat umum di Kabupaten Ponorogo yaitu Satu masjid yang terletak di pinggir jalan protokol,

Swalayan Luwes, WOW Caffe, Relokasi Pasar Songgolangit, Jalan Suromenggolo dan Pasar Legi Stasiun. Hasil dari rapid test di beberapa tempat tersebut, sebanyak 36 orang re-aktif dan selanjutnya akan dilakukan test swab guna melihat apakah orang-orang tersebut negatif atau positif Covid-19 dan harus melakukan isolasi sampai hasil swab tersebut keluar.

Karena jumlah warga Indonesia yang terpapar Covid-19 ini semakin hari semakin bertambah, hal tersebut membuat pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo memutuskan untuk *work from home* (WFH) bagi ASN dengan berpedoman kepada salah satunya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang berlaku mulai 16 Maret 2020.

Untuk Kabupaten Ponorogo sendiri menetapkan *work from home* (WFH) untuk sebagian pegawai ASN. Hal tersebut dikarenakan terus naiknya angka masyarakat Kabupaten Ponorogo yang terpapar virus Covid-19 ini. Dengan diterapkannya *work from home* (WFH) diharapkan dapat mengurangi angka penyebaran di kalangan pegawai ASN di Kabupaten Ponorogo.

Program *work from home* (WFH) di Kabupaten Ponorogo dilakukan sampai dengan tanggal 15 April 2020. Setelah tanggal tersebut, pegawai ASN dapat kembali bekerja di kantor masing-masing tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan dan tidak berada pada kerumunan yang menghadirkan orang banyak.

Dari paparan di atas, setiap program ataupun kebijakan yang di buat suatu pemangku pemerintahan pasti di lihat bagaimana implementasi suatu kebijakan tersebut

berjalan, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau malah merugikan beberapa kalangan. Meskipun sudah ada beberapa kebijakan yang di buat dan beberapa elemen pemerintahan digerakkan untuk mengurangi angka masyarakat yang terjangkit Covid-19, tetapi sampai saat ini angka peningkatan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang terpapar Covid-19 masih terus naik. Hal ini dapat dilihat dalam berita online sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kasus Covid-19 Terus Mengalami Peningkatan

Maka tujuan dari proposal ini ditulis untuk melihat bagaimana implementasi program *work from home* (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) dalam mengurangi angka peningkatan pandemi *covid-19* tahun 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dengan tujuan untuk mengarahkan penulisan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis merumuskan pokok masalah yaitu **bagaimana implementasi program *work from home* (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) dalam mengurangi angka peningkatan pandemi *covid-19* tahun 2020 yang ada di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program *work from home* (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) dalam mengurangi angka peningkatan pandemi *covid-19* tahun 2020 .

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan suatu peran serta tambahan dan juga manfaat berupa ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan dalam bidang ilmu pemerintahan pada umumnya dan terhadap pemerintah daerah khususnya Kabupaten Ponorogo.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang berfungsi sebagai bahan informasi ilmiah untuk pengembangan teori yang telah ada sebelumnya pada bidang ilmu pemerintahan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh penulis sehingga memberikan manfaat bagi institusi tempat penulis mempelajari ilmu pemerintahan sebagai bidang perkuliahan selama ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang dinamis serta mengetahui kemampuan menulis dan menganalisis penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama berkuliah di bidang studi ilmu pemerintahan.

- c. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat di sekitar terkait permasalahan yang diteliti yakni Implementasi Program *Work From Home* (WFH) Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mengurangi Angka Peningkatan Pandemi *Covid-19* Tahun 2020.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan penguatan terhadap argumentasi dan landasan pemikiran dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 10 (sepuluh) kajian literasi terdahulu yang bersumber dari penelitian maupun penulisan dengan topik atau permasalahan yang serupa.

Penelitian tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 pernah dilakukan oleh Luti et al., (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau* yang memiliki tujuan yaitu melihat kebijakan pemerintah daerah bagaimana sistem rujukan yang di buat daerahkepulauan di Kabupaten Lingga. Cara yang digunakan dalam penelitian tersebut berjenis penelitian studi kasus dengan subjek penelitiannya berjumlah sembilan (9) kepala puskesmas/dokter puskesmas, perawat/bidan pendamping, supir ambulans/puskellaut, keluarga pasien, tokoh masyarakat, pengelola jamkesmas/jamkesda, dan orang-orang yang berhadapan langsung dengan dunia kesehatan. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini dilakukan di Puskesmas Daerah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Handyani D, Hadi Dwi, Isbaniah, Burhan Erlina, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Penyakit Virus Corona 2019* memaparkan beberapa penjelasan terakit Virus Covid-19 ini. Pertama, Pada Tanggal 10 Januari etiologi dari virus ini telah diketahui pasti dan tergolong virus bentuk baru yaitu betacoronavirus. Kedua, World Health Organization (WHO) memilah virus Covid-19 menjadi beberapa kasus yaitu terduga (suspect), probable dan confirmed sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menguraikan menjadi beberapa kasus yaitu orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) dan pasien terkonfirmasi bila didapatkan hasil RTPCR Covid-19 positif dengan gejala apapun. Ketiga, bahan pemeriksaan dapat melalui tenggorokan yang biasa disebut *swab* tenggorokan, *sputum* dan *bronchoalveolar lavage (BAL)*. Keempat, penyakit jenis ini akan semakin parah bila disertai dengan komorbid, usia lanjut dan mempunyai riwayat penyakit paru sebelumnya. Kelima, pencegahan yang paling utama adalah isolasi ditempat khusus untuk pengendalian penyebaran virus.

Mansyur & Kartika, (2019) dalam penelitiannya yang bertajuk *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) Dengan Pendekatan Komunikasi, Media Dan Budaya* menggunakan metode *Content Analysis*. Metode ini membahas secara lebih dalam isi dari informasi tertulis yang berada di media massa atau media cetak. Peneliti menemukan bahwa kebijakan pencegahan Covid-19 oleh Empat Provinsi Daerah yaitu Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sudah tepat dan telah mengandung perspektif media komunikasi dan budaya didalamnya.



Nurkholis, (2020) dalam penelitiannya yang bertajuk *Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah* memiliki tujuan yaitu membahas bagaimana Covid-19 ini berdampak pada psikologis siswa, dunia pendidikan dan kebijakan pemerintah daerah. Dampak dari psikologis yaitu para siswa yang harus menunda kegiatan belajarnya disekolah akan menurunkan motivasi mereka dalam belajar dan menjadikan mereka kurang efektif. Di sisi lain, siswa diarahkan kepada kegiatan yang melatih potensi yang ada pada diri siswa agar mampu menghasilkan kualitas belajar mereka dengan sebaik-baiknya.

Yunus & Rezki, (2020) melakukan sebuah penelitian yang berjudul *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. Dalam penelitian tersebut membahas pemberlakuan kebijakan *Lockdown* bagi daerah-daerah yang terdampak Covid-19. Sebelum adanya kebijakan *Lockdown*, pemerintah juga tidak mengikuti cara negara-negara yang jauh sebelum Indonesia telah terdampak Covid-19 yaitu melakukan sosialisasi agar pencegahan berjalan cepat dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak khawatir dengan adanya informasi-informasi tersebut. Selang beberapa bulan, akhirnya Covid-19 ini telah menjadi momok yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu pemerintah berinisiatif memberlakukan *Lockdown* selama 14 hari agar meminimalisir penyebaran virus Vovid-19 ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data-data didapatkan dari beberapa peraturan yang ada seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta, peraturan lainnya dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Ndaumanu, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di*

*Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur* memiliki maksud yakni untuk memajukan sebuah kebijakan nyata dalam usaha untuk menghormati dan melindungi masyarakat secara hukum adat oleh pemerintah daerah melalui sebuah produk hukum daerah yang komprehensif dan implementatif.

Dalam penelitian Wadi, (2020) yang bertajuk *Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19* membahas tentang perbedaan kebijakan terkait Covid-19 yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yang membuat masyarakat bingung. Hal ini disebabkan karena kewenangan dalam tindak lanjut Covid-19 ini berada ditangan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah hanya melanjutkan anjuran yang diberikan dari pemerintah pusat tersebut. Namun, yang terjadi di lapangan justru malah kebijakan yang dipegang oleh pemerintah pusat, malah menjadikan suatu hukum yang tidak pasti karena Pemerintah Pusat tidak melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 sebagaimana yang ada dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan menciptakan suatu ketidakpastian hukum dengan menetapkan Darurat Sipil sebagai tahap akhir dan tidak sesuai dengan prosedur standart karantina di kesehatan. Di samping itu, Pemerintah Daerah justru malah tetap pada pendirian nya dalam melakukan penanganan Covid-19 ini dengan memutuskan kebijakan yang cocok dengan UU yang ada yaitu menetapkan *Lockdown*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zahrotunnimah, (2020) dalam judul *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia* didapati mengenai langkah taktis pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Terlepas dari Covid-19 ini adalah sebuah pandemi nasional, Presiden Republik

Indonesia, Pemerintah Daerah beserta jajarannya memberi *support* untuk saling bergotong royong dalam membuat beberapa langkah yang cocok sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, dimana muatan yang ada di dalamnya dibatasi pada media yang menyampaikan informasi terkait cara-cara yang diambil oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengedukasi kepada masyarakat bagaimana cara menghadapi bencana seperti Covid-19 dan cara pencegahannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah, (2020) tentang *Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona* didapati bahwa pandemi Covid-19 ini telah menjatuhkan pendapatan negara, sekaligus meningkatkan biaya belanja negara (Instabilitas Ekonomi). Kejadian ini jika tidak diatasi dengan serius, tepat dan cepat maka dapat menimbulkan *long-term effect* dan berdampak pada kestabilan ekonomi negara. Pemerintah lalu meluncurkan regulasi kebijakan keuangan negara melalaui produk hukum yaitu “Perppu” yang bercorak sejuta pujian dan sejuta kritikan. Karena Perppu ini dibuat dalam kondisi sedang *tidak normal* maka tentu bisa dikatakan tidak sempurna. Oleh karena itu, DPR yang mempunyai tugas untuk membentuk undang-undang perlu mengkaji ulang maksud serta isi dari Perppu tersebut.

Juaningsih et al., (2020) dalam penelitiannya yang bertajuk *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia* membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah dijalankan secara optimal dalam menangani pandemi Covid-19 dan melakukan koordinasi secara matang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teori yang

digunakan oleh penulis yakni teori keadilan dan teori *welfare state*. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Yuridis normative merupakan metode dengan cara pendekatan undang-undang dan komparasi.

Hilman et al., (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 membahas tentang bagaimana Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan tahun 2020 saat ini akan dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satunya, pelaksanaan pilkada memberikan tantangan terkait praktik demokrasi dan menjaga masyarakat supaya aman sesuai protocol kesehatan yang baik.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis menggunakan 10 literatur yang berkaitan dengan penelitian berjudul Implementasi Program *Work From Home* (WFH) Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mengurangi Angka Peningkatan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Perbedaan penelitian ini dengan literature di atas adalah bahwa penelitian ini lebih fokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi tujuan utama daripada program *work from home* ini (WFH).

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Kebijakan Publik**

Jika mempelajari teori tentang kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain itu dilihat dari tingkatannya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah

daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai- nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Seorang pakar mengatakan (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371 – 372) :


Kebijakan adalah suatu cara atau langkah untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, cara atau langkah tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Demikian pula kebijakan publik menurut Chief J.O Udoji (1981) bahwa:

*An sanctioned of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.* Artinya adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebageaian besar warga masyarakat.

Leo Agustino (2009: 19) mengartikan kebijakan publik menjadi “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Arti tersebut menegaskan bahwa hanya pemerintah lah legal dapat berbuah sesuatu kepada para masyarakat nya. Hal ini disebabkan karena pemerintah tergolong ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa politik yang berperan serta dalam urusan sistem politik dan mempunyai kewajiban dalam suatu masalah tertentu untuk membuat suatu keputusan di kemudian hari yang akan diterima sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Selain membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau untuk menuju ke tujuan tertentu, sebuah pemerintah akan membuat turunan dari sebuah kebijakan tersebut menjadi program dan program juga dapat diturunkan lagi menjadi proyek.



Gambar 1. 2 Turunan Kebijakan  
*Sumber : Pribadi*

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Dengan adanya sebuah program maka semua rencana akan lebih terorganisir dan akan lebih mudah untuk dilakukan. Di dalam suatu program terdapat beberapa bagian:

1. Tujuan suatu program yang ingin dicapai
2. Kegiatan yang bersifat untuk tujuan tertentu
3. Aturan dan langkah-langkah yang harus dijalani.
4. Rencana anggaran.
5. Cara yang dilakukan selama pelaksanaan.

Menurut A Rani, (2016) proyek adalah kumpulan beberapa aktivitas yang saling berhubungan dimana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, mempunyai jangka waktu tertentu sesuai kesempatan. Proyek biasanya membutuhkan bermacam keahlian (*skills*) dari berbagai profesi dan organisasi.

### 1.6.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Akib, (2010) implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi akan dimulai jika tujuan dan sasaran program sudah ditetapkan, program telah disusun dan anggaran telah siap dan dapat disalurkan untuk mencapai sebuah sasaran tertentu. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan kebijakan public tersebut terdapat dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui cara turunan dari kebijakan tersebut. Sekuensi implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek, ke kegiatan dan yang terakhir ke pemanfaatan.

Menurut teori George Edward III (1980, 1) ada empat indikator yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu :

#### a. Struktur Birokrasi

Berhubungan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan disini adalah bagaimana cara menjadikan struktur birokrasi yang lebih efektif karena di Indonesia masih sering terjadi implementasi kebijakan yang tidak

efektif dikarenakan masih minim nya koordinasi dan kerja sama antar lembaga-lembaga terkait. Dalam indikator struktur birokrasi terdapat dua parameter yaitu :

1. Standar Operasional Sistem (SOP)
2. Fragmentasi Birokrasi

b. Sumber Daya

Berhubungan dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung kebijakan / program yang ada, lebih khusus sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang cakap dan mendukung, suatu kebijakan / program lebih efektif. Dalam indikator sumber daya terdapat tiga parameter yaitu :

1. Sumberdaya Manusia
2. Sumberdaya Finansial
3. Sumberdaya Peralatan / Fasilitas

c. Disposisi (Sikap)

Berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk lebih peduli dan komitmen dengan kebijakan tersebut. Dalam indikator disposisi (sikap) terdapat dua parameter yaitu :

1. Pengangkatan Birokrasi
2. Insentif

d. Komunikasi

Berhubungan dengan bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan dengan organisasi/publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan



suatu kegiatan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Dalam indikator komunikasi terdapat 3 parameter yaitu :

1. Transmisi
2. Kejelasan
3. Konsistensi

### 1.6.3 *Work From Home* (WFH)

WFH adalah singkatan dari *work from home* yang artinya bekerja dari rumah. Secara umum work from ini diartikan sebagai bekerja dari luar kantor. Contohnya : di rumah, di cafe, di resto sesuai kemauan karyawan tersebut. Tetapi di saat seperti sekarang ini *work from home* atau bekerja dari rumah justru dijadikan sebagai solusi karena pandemi covid-19. Hal ini bertujuan agar meminimalisir penularan virus corona dan menjaga kesehatan para karyawan.

Landasan diberlakukannya *work from home* (WFH) adalah PERMENDAGRI No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan diteruskan kepada daerah masing-masing. Bupati Ponorogo mengeluarkan Instruksi Bupati No 1 Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Ponorogo.

Menurut KEMENKEU, (2020) Work from home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan para pekerja lainnya. *Work from home* ini memiliki kelebihan antara lain,

- a. Lebih fleksibel
- b. Terhindar dari lingkungan kerja
- c. Lebih dekat dengan keluarga

Tetapi, disisi lain work from juga mempunyai dampak yang signifikan untuk para pekerja tersebut yaitu;

- e. Sulitnya melakukan monitoring pekerjaan dengan rekan kerja yang lainnya.
- f. Miskomunikasi
- g. Keamanan data

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai beberapa tindakan yang diciptakan pemerintah dengan tujuan yaitu menentukan pada arah-arrah tertentu guna memecahkan suatu permasalahan publik atau demi kepentingan masyarakat luas. Kebijakan itu sendiri biasanya berada di dalam perundangn-undangan ataupun peraturan yang lain sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa.

### **1.7.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah sebuah cara atau langkah yang berjalan kepada sebuah tujuan tertentu.

### **1.7.3 *Work From Home* (WFH)**

*Work from home* adalah sebuah cara atau solusi di era pandemi covid-19 seperti sekarang ini yang bertujuan agar mengurangi angka karyawan yang terjangkit virus covid-19 ini.

## 1.8 Definisi Operasional

<b>Indikator</b>	<b>Variabel</b>
Struktur Birokrasi	<i>Standart Operational Procedur (SOP)</i>
	Fragmentasi Birokrasi
Sumber Daya	Sumberdaya Manusia
	Sumberdaya Finansial
	Sumberdaya Fasilitas / Peralatan
Disposisi (Sikap)	Pengangkatan Birokrasi
	Insentif
Komunikasi	Tranmisi
	Kejelasan
	Konsistensi

Tabel 1. 1 Daftar Indikator Implementasi

*Sumber: Edward III, (1980)*

## 1.9 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memperhatikan metode-metode yang akan dibuat dalam sebuah penelitian tersebut. Setiap penelitian terdapat metode-metode nya sendiri. Agar suatu penelitian berjalan baik maka perlu menggunakan metode penelitian sebagai dasar landasan dalam mencapai hal yang diinginkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut,

### 1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Adapun tempat khusus di mana akan dilakukan pengambilan datanya sendiri

adalah pada anggota ASN selaku objek dari program *work from home* (WFH). Selain itu peneliti memilih lokasi tersebut :

- a. Angka peningkatan masyarakat yang terkena covid-19 terus bertambah
- b. Penulis mengetahui lokasi-lokasi penelitian
- c. Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis
- d. Penulis kenal dengan beberapa informan, sehingga dapat mempermudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

### 1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:8), penelitian kualitatif adalah penelitian yang sering digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Penelitian kualitatif memiliki tujuan yakni menerangkan fokus dari penelitian ini yang mempunyai maksud untuk mengilustrasikan sebuah keadaan. Adapun fokus penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif.

Sebagaimana umumnya data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif yaitu data deskriptif juga didapat dari pihak yang berkaitan, baik berupa kata-kata, gambar. (Basrowi, 2008:28).

### 1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1.9.3.1 Data Primer

Data primer adalah data utama yang ditemukan ketika wawancara dan observasi langsung di lapangan (lokasi penelitian). Nantinya penulis akan melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa pihak

dalam Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adapun informan yang sudah ditetapkan oleh penulis dalam wawancara tersebut sebagai berikut,

<b>Informan</b>	<b>Tempat Bekerja</b>
Bapak Wahyudi	Bappeda Kabupaten Ponorogo
Ibu Tryas	Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
Ibu Paundra Nilam	Bagian Ajudan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

Tabel 1. 2 Daftar Informan Wawancara

#### 1.9.3.2 Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat kedudukan data primer. Data sekunder yang ingin digunakan penulis berasal dari studi literasi terdahulu yang didapatkan dari dokumentasi, buku, artikel jurnal, lembaran negara dan peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan pemberitaan media massa.


Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :

- h. Informasi pemberitaan mengenai program yang telah dilakukan.
- i. Peraturan perundang-undangan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

- j. Peraturan tertulis terkait anjuran untuk melakukan *Work From Home* (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

### 1.10 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan fenomenologis. Menurut Al-Hamdi et al., (2020) pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) *natural setting* (latar alamiah); (2) mengungkapkan makna dari sudut pandang obyek penelitian; (3) tidak dapat dipisahkan sehingga terlepas dari konteksnya; (4) alat utama peneliti untuk mengungkapkan makna yang terkait dengan nilai konteks; (5) mengeskpresikan data kualitatif melalui hubungan alami antara peneliti dan pelapor.



Gambar 1. 3 Langkah Analisis Data  
Sumber: Al-Hamdi et al., (2020)